

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang. Setiap orang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa, “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, untuk mengeluarkan pendapat atau untuk melakukan pertentangan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dan melanggar aturan hukum, serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengertian unjuk rasa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya disebut UU No. 9/1998), dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, “unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.²

Penyampaian pendapat di muka umum kerap sekali menimbulkan keributan. Untuk menghindari terjadinya keributan, maka polisi diberikan tugas atau amanat dari pemerintah untuk melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU No. 9/1998 yang berbunyi

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”.³ Aparatur pemerintah dalam aksi unjuk rasa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 9/1998 yang menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia;
- b. Menghargai asas legalitas;
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Meskipun dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi diamankan oleh pihak Kepolisian, tetap saja tidak menjamin bahwa aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Banyaknya orang yang tergabung dalam perkumpulan membuat kegiatan aksi unjuk rasa terkadang menjadi sedikit kacau dan tidak kondusif, dan pada akhirnya malah menyebabkan terjadinya tindakan anarkis serta bentrokan antara para pengunjung rasa dengan pihak Kepolisian selama proses unjuk rasa berlangsung.

Kegiatan aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, dengan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan bertindak melampaui batas dalam aksi unjuk rasa itu sendiri. Polisi sebagai pihak keamanan dalam kegiatan unjuk rasa harus bertindak cepat dalam menangani tindakan yang melanggar aturan hukum selama kegiatan unjuk rasa, serta memperhatikan tindakan dari para pengunjung rasa untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dengan peserta yang taat hukum.⁴ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara

³ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

⁴ Monika Dwi Putri Nababan dan Kabib Nawawi, “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 82.

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum (selanjutnya disebut Perkap No. 7/2012), yang menyatakan bahwa:

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;

- a. Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- b. Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
- c. Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang bagaimana pun, untuk para pengunjung rasa yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan aturan hukum maka harus tetap dilindungi dan tidak boleh ditangkap. Sedangkan untuk pengunjung rasa yang melanggar aturan hukum boleh dilakukan penangkapan dan penahanan dengan syarat bahwa harus diperlakukan secara manusiawi, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 23 ayat (2) Perkap No. 7/2012, yang mana menyatakan bahwa, “pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)”.

Kegiatan aksi unjuk rasa terhadap beberapa kebijakan Pemerintah yang berakhir dengan adanya pelanggaran hukum dimaksud, sebagaimana fakta hukum berdasarkan hasil penelitian sementara penulis sebagai berikut,

Polisi berinisial Brigadir NP yang terlibat aksi banting mahasiswa saat unjuk rasa dalam HUT Kabupaten Tangerang selesai menjalani sidang etik dan disiplin. Hasilnya, anggota Polresta Tangerang itu menerima sanksi terberat. Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan, Brigadir NP menerima sanksi penahanan hingga penundaan kenaikan pangkat. Terhadap Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri, Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis," tutur Shinto dalam

keterangannya. Mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan, dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Menurut Shinto, sidang itu berlangsung pada Kamis sore, 22 Oktober 2021 dengan disupervisi langsung oleh Divisi Propam Mabes Polri. Sidang dipimpin oleh Kapolresta Tangerang KBP Wahyu Sri Bintoro selaku Atasan Hukum (Ankum) yang berwenang penuh.⁵

Polisi sebagai pihak pengamanan yang ditugaskan dalam suatu aksi unjuk rasa juga terkadang melampaui batas dalam melakukan penanganan terhadap para pengunjuk rasa. Tindakan dari pihak kepolisian yang sering sekali terjadi dalam penanganan unjuk rasa yaitu seperti melakukan kekerasan, melakukan dorongan serta pemukulan, melakukan penganiayaan, memberikan himbauan atau teguran dengan kasar, melakukan pengejaran, melempar balik pengunjuk rasa, dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat membahayakan bagi para pengunjuk rasa serta menyebabkan rasa sakit dan perasaan tidak nyaman bagi para pengunjuk rasa.⁶

Guntur Priyantoko mengatakan bahwa, pihak Kepolisian harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur. Polisi sebagai aparat penegak hukum tentu harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengedepankan aturan hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar citra polisi sebagai aparat penegak hukum tetap terjaga dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta dapat menegakkan suatu aturan hukum.⁷

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM tersebut sebagaimana diskresi

⁵ “Polisi Yang Banting Mahasiswa Dijatuhi Sanksi Ditahan 21 Hari Hingga Mutasi”, terdapat disitus, <https://www.liputan6.com/news/read/4690889/polisi-yang-banting-mahasiswa-dijatuhi-sanksi-ditahan-21-hari-hingga-mutasi> diakses pada tanggal 20 September 2022.

⁶ Meliala A. “Perilaku Kolektif dan Tindakan Kepolisian: Perspektif Kepolisian”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. I Nomor III, 2002, hlm. 32.

⁷ Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa”, Jurnal De Lega Lata, Vol 1 No. 1, 2016, hlm. 132.

kepolisian dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Kepolisian tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), menyatakan bahwa:⁸

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjung rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri (selanjutnya disebut PP No. 2/2003) juga dilarang untuk

⁸ Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHPPerdata*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 12.

“menyalahgunakan wewenang”, dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian.⁹ Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran saat pengamanan unjuk rasa ke dalam tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA ANARKIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA “**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam proposal tesis ini, mengenai kewenangan anggota kepolisian melakukan pengamanan unjuk rasa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU No. 9/1998 yang menyatakan bahwa, “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”.

Dalam kegiatan unjuk rasa yang diamankan oleh pihak kepolisian, tetap saja tidak menjamin bahwa aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Banyaknya orang yang tergabung dalam perkumpulan membuat kegiatan aksi unjuk rasa terkadang menjadi sedikit kacau dan tidak kondusif, dan pada akhirnya malah menyebabkan terjadinya tindakan anarkis serta bentrokan antara para pengunjuk rasa dengan pihak keamanan selama proses unjuk rasa berlangsung. Tindakan anarkis yang dimaksud

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 6 huruf q.

menyebabkan beberapa anggota kepolisian melakukan kekerasan sebagai bentuk pengamanan yang merupakan bentuk pelanggaran.

Pihak kepolisian memang diberikan wewenang untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri terlebih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2/2002, yang menyatakan bahwa, “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Terhadap hal ini, untuk menciptakan suatu negara yang berkeadilan maka diperlukan penegakan hukum yang mempunyai makna menegakkan dan melaksanakan aturan hukum dengan baik dan benar.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal tesis ini yaitu:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis.
- b. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian proposal tesis ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum terkhususnya dalam kegiatan unjuk rasa.

b. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai perlindungan hukum yang ideal mengenai perlindungan hukum terhadap pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi pemerintah khususnya instansi Kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum. Teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum.¹⁰ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹¹ Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari beberapa konsep/teori yang relavan dengan masalah yang akan diteliti dalam menyusun argumentasi.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

a. **Grand Theory: Negara Hukum**

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru.¹²

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada *renaissance* dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan dipengaruhi paham liberalisme dan individualisme. Bagi konsepsi negara hukum *rechtstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. Dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

b. *Middle Range Theory*: Legalitas

Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 18.

bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praevia leg poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.¹³

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjahran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.¹⁴

Penerapan asas legalitas menurut Indrohartono, akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi yang seperti ditentukan dalam ketentuan undang-undang berhak dan memiliki kewajiban untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan didalam undang-undang. Sementara kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan pemerintah yang akan dilakukan dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan dasar melihat kepada suatu peraturan undang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan pada apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.¹⁵

Asas legalitas, yakni *nullum delicta nulla poena sine praevia lege* yang dahulu dicetuskan oleh sarjana hukum pidana Jerman bernama von Feurbach (1775 – 1833) yang termuat dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht*.¹⁶ Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjahran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta. Penerbit Rajawali Pers, 2010), hlm. 96.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 23.

berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.¹⁷

Penerapan asas legalitas menurut Indrohartono, akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi yang seperti ditentukan dalam ketentuan undang-undang berhak dan memiliki kewajiban untuk berbuat seperti apa yang telah ditentukan didalam undang-undang. Sementara kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan pemerintah yang akan dilakukan dapat diperkirakan terlebih dahulu, dengan dasar melihat kepada suatu peraturan undang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan pada apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan.¹⁸

Asas legalitas tersebut mengandung tiga pengertian:¹⁹

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (*lextemporis delictie*).

c. *Applied Theory*: Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁰

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:²¹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”²² “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”²³

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Selasa tanggal 19 November 2018 pukul 11:30 WIB

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhaktara Karya Aksara, 2001, hlm. 73.

²³ *Ibid.*

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
- b. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. Arti lainnya dari pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.
- e. Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk menyatakan ekspresi, pikiran, pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, instansi pemerintah dan negara atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu.
- f. Pengamanan adalah proses yang mengikuti aturan tertentu. Aturan prosesnya didapatkan dari model pengamanan, dan aktivitas pengamanannya didefinisikan sebagai mekanisme pengamanan.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, gejala yang terjadi di masyarakat tentang penegakan hukum terhadap pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa. Jika dilihat dari lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan secara langsung pada masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif didukung dengan melakukan kepada wawancara kepada narasumber menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 19.

kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Badan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian proposal berikut menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan suatu analisis data yang bermanfaat dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Semua hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan objektif dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. Analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan empiris yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum yang ideal mengenai perlindungan hukum terhadap pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual, pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Kepolisian Republik Indonesia, Kebebasan Berpendapat di Muka Umum, Demonstrasi dan Tindak Pidana.

**BAB III PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA KEPOLISIAN
MELAKUKAN PELANGGARAN SAAT
PENGAMANAN UNJUK RASA**

Pada bab ini membahas mengenai faktor penyebab anggota kepolisian melakukan pelanggaran pengamanan unjuk rasa dan upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian melakukan pelanggaran pengamanan unjuk rasa.

**BAB IV ANALISA TERHADAP HAMBATAN DAN UPAYA
DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA ANARKIS**

Pada bab ini membahas mengenai hambatan dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis dan upaya mengatasi hambatan dalam pengamanan unjuk rasa yang anarkis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam tesis ini.

